



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan dengan segala perubahan/tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 282/17/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 04 April 2016;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah orangtua Pemohon di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai keturunan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan **Agustus 2018** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon, Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon;

4.2. Disamping itu, Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal **17 Januari 2021**, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dimediasi pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 dengan mediator, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun hasil laporan hasil mediasi tersebut menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam hal akibat perceraian ini apabila pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Pemohon akan bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, selanjutnya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 282/17/IV/2016 tertanggal 04 April 2016 yang telah bermeterai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ~ Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah saksi di ALAMAT, dan hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak pertengahan tanggal 17 Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
- ~ Sepengetahuan saksi, menurut cerita Pemohon bahwasanya Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat egois dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- ~ Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon kekeh untuk tidak ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- ~ Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi adalah ibu mertua Pemohon (ibu kandung Termohon);
- ~ Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah saksi di ALAMAT, dan hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon, Termohon telah pulang ke rumah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



saksi sejak tanggal 17 Januari 2021 karena Termohon merasa sudah menderita lahir dan batin hidup bersama dengan Pemohon;

~ Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon kekeh untuk tidak ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga;

~ Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak membantah keterangan saksi; Selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon tetap berpegang teguh dengan hasil kesepakatan dalam mediasi. Setelah itu Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Sekitar bulan Agustus 2018

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P.1 (akta otentik), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan sekitar bulan Agustus 2018 disebabkan Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon, Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil Pemohon, dan selanjutnya menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkarannya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Sekitar bulan Agustus 2018, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dekat / keluarga Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena telah membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-1 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti fotokopi kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P-1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu adik kandung dan adik ipar Pemohon, yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup pisah rumah sejak tanggal 17 Januari 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan pulang ke rumah orang tua Termohon, selanjutnya para saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak ingin hidup bersama lagi, selanjutnya kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar bulan Agustus 2018, karena Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon, Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon, juga Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
5. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon kekeh untuk tidak ingin hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengakuan dan keterbuktian tersebut di atas, ternyata benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon, sehingga demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi orang yang dekat dengan Pemohon-Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi dalam mediasi tanggal 09 Februari 2021 harus ditaati oleh Pemohon dan Termohon, bahwasanya dalam hal akibat perceraian ini Pemohon akan bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya kesepakatan dalam mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Mengenai beban pemberian mut'ah dan nafkah selama menjalani iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan bersama tertanggal 09 Februari 2021 dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)